

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>MUKA HALAMAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1. Kondisi Kesehatan Indonesia .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	30
1.3 Peluang Bisnis .....	33
1.4 Definisi Bisnis .....	39
1.5 Studi Kelayakan Bisnis .....	42
1.5.1. Aspek Hukum .....	42
1.5.2. Aspek Pemasaran .....	42
1.5.2.1 Segmentasi Pasar .....	43

1.5.2.2 Pasar Sasaran ( <i>Market Targeting</i> ) .....	43
1.5.2.3 Bauran Pemasaran .....	44
1.5.3 Aspek Keuangan .....	44
<b>BAB II ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS .....</b>	<b>46</b>
2.1 <i>Frame Work</i> .....	46
2.2 Analisa <i>Supply</i> .....	46
2.3. Analisa <i>Demand</i> .....	48
2.4. Porter's <i>Five Forces</i> .....	53
2.4.1. Persaingan antar Perusahaan atau Industri yang Saling Bersaing.....	55
2.4.2. Potensial dari Pesaing Baru .....	63
2.4.3. Potensi Pengembangan Produk Substitusi .....	64
2.4.4. Kekuatan Posisi Tawar Pemasok .....	66
2.4.4.1. <i>Supplier</i> Unit Komputer .....	68
2.4.4.2. <i>Supplier</i> Jaringan Internet .....	68
2.4.4.3. <i>Supplier</i> Sumber Daya Manusia .....	69
2.4.5. Kekuatan Daya Tawar Konsumen .....	70
2.4.6. <i>Impact Analysis</i> .....	74
2.5. Analisa PEST .....	75
2.5.1. Politik .....	75
2.5.1.1. Isu terhadap Bisnis <i>Online</i> .....	77

2.5.1.2. Dukungan Pemerintah .....	80
2.5.1.3. Pajak .....	82
2.5.1.4. Kebijakan Hukum .....	88
2.5.1.5. Kualifikasi SDM .....	90
2.5.1.6. <i>Universal Health Coverage</i> .....	91
2.5.2. Ekonomi .....	95
2.5.2.1. Tingkat Ekonomi Konsumen .....	95
2.5.2.2. Inflasi .....	100
2.5.2.3. Suku Bunga dan Nilai Tukar .....	101
2.5.3. Sosial .....	105
2.5.4. Teknologi .....	108
2.6. <i>Scenario Planning</i> .....	116
2.7. Peluang Bisnis ( <i>Opportunity</i> ) .....	120
2.8. Ancaman Bisnis ( <i>Threat</i> ) .....	121
<b>BAB III STRATEGI PERUSAHAAN .....</b>	<b>123</b>
3.1. <i>Frame Work</i> .....	123
3.2. Profil Yayasan .....	125
3.3. Visi dan Misi .....	127
3.3.1. Visi Yayasan .....	127
3.3.2. Misi Yayasan .....	127
3.3.3. Tujuan Jangka Pendek .....	128

3.3.4. Tujuan Jangka Menengah .....	128
3.3.5. Tujuan Jangka Panjang ( <i>Long Term Objective</i> ) .....	128
3.4. Kekuatan Bisnis .....	129
3.5. Kelemahan Bisnis .....	130
3.6. Formulasi Strategi .....	130
3.6.1. <i>Input Stage</i> .....	131
3.6.1.1. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal ( <i>External Factor Evaluation – EFE</i> ) .....	132
3.6.1.2. Matriks Evaluasi Faktor Internal ( <i>Internal Factor Evaluation – IFE</i> ) .....	134
3.6.1.3. Matriks Profil Kompetitif ( <i>Competitive Profil Matrix – CPM</i> ) .....	137
3.6.2. <i>Matching Stage</i> .....	139
3.6.2.1. <i>Strengths-Weakness-Opportunities-Threats (SWOT)</i> .....	140
3.6.2.2. <i>Internal External (IE)</i> .....	142
3.6.2.3. <i>Grand Strategic Matrix</i> .....	145
3.6.3. <i>Alternative Strategy</i> .....	148
3.6.4. <i>Decision Stage</i> .....	149
3.6.3.1 <i>Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)</i> .....	150
3.7. Strategi Generik .....	154
<b>BAB IV BISNIS MODEL KANVAS .....</b>	<b>156</b>

4.1. <i>Canvas Business Model</i> .....	156
<b>BAB V STRATEGI OPERASIONAL .....</b>	<b>160</b>
5.1. Kerangka Operasional .....	160
5.1.1. Bagan Alir .....	187
5.1.2. Catatan .....	188
5.1.7. Definisi dan Daftar Singkatan .....	189
5.2. Perizinan dan Peraturan .....	202
5.2.1 Syarat dan Proses Pendirian Yayasan .....	203
5.2.2 Kegiatan Usaha Yayasan .....	206
5.2.3 Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual .....	209
5.2.4 Peraturan Perlindungan Hak-Hak Konsumen menurut Undang-Undang .....	210
5.2.5 Peraturan Usaha <i>E-Commerce</i> .....	214
5.2.6 Peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	218
5.3. Manfaat Bisnis Teknologi Informasi .....	221
5.4. 10 Keputusan Manajemen Operasi Yayasan RASBiN Indonesia ...	223
5.4.1 Kualitas .....	225
5.4.2 Desain Barang dan Jasa .....	226
5.4.3 Desain Proses dan Kapasitas .....	229
5.4.4 Pemilihan Lokasi .....	231
5.4.5 Desain Tata Letak .....	231

5.4.6 Perancangan Kerja dan Sumber Daya Manusia .....	234
5.4.7 Manajemen Rantai Suplai .....	236
5.4.8 Persediaan .....	236
5.4.9 Penjadwalan .....	236
5.4.10 Pemeliharaan .....	238
5.5. Operasional .....	238
5.6. Biaya Operasional .....	240
<b>BAB VI MANAJEMEN RISIKO DAN KESIMPULAN .....</b>	<b>252</b>
6.1. Manajemen Risiko .....	252
6.1.1 Risiko Keuangan .....	252
6.1.2 Risiko Operasional .....	253
6.1.3 Risiko Strategis .....	253
6.1.4 Risiko Eksternalitas .....	253
6.2. Identifikasi Risiko .....	256
6.3. Pengukuran Risiko .....	262
6.4. Penetapan Risiko .....	267
6.5. Model Pengelolaan Risiko .....	269
6.6. Pengendalian dan Pengawasan Risiko .....	275
6.7. Kesimpulan .....	275
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xxxii</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xxxviii</b>

## DAFTAR TABEL

HALAMAN JUDUL	Halaman
Tabel 1.1: Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan di Indonesia Tahun 2016 .....	6
Tabel 1.2: Jumlah Rumah Sakit di Indonesia menurut Pengelola dan Provinsi Tahun 2016 .....	9
Tabel 1.3: Rasio antara Petugas Kesehatan dengan Jumlah Penduduk di Indonesia per 100.000 Penduduk per Provinsi .....	19
Tabel 1.4: Jumlah Terbesar dan Terkecil Rasio antara Petugas Kesehatan dengan Jumlah Penduduk di Indonesia per 100.000 Penduduk per Penduduk .....	20
Tabel 1.5: Rasio Keberadaan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Batu Bara .....	23
Tabel 1.6: Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Provinsi .....	23
Tabel 1.7: Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Profesi .....	24
Tabel 1.8: Rekapitulasi Jumlah Tenaga Medis menurut Profesi .....	24
Tabel 1.9: Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 2012-2015 .....	24
Tabel 1.10: Keunggulan <i>Medical Bank</i> .....	33
Tabel 1.11: Peluang Usaha yang Muncul .....	39
Tabel 2.1: Tabel Komposisi Pengguna Internet Indonesia berdasarkan Pekerjaan .....	50

Tabel 2.2: Macam-Macam Aplikasi Kesehatan <i>Online</i> .....	56
Tabel 2.3: Tekanan Porter's <i>Five Forces</i> .....	62
Tabel 2.4: Potensial dari Pesaing Baru .....	63
Tabel 2.5: Potensi Pengembangan Produk Substitusi .....	66
Tabel 2.6: Tabel Kekuatan Posisi Tawar Pemasok .....	69
Tabel 2.7: Kondisi Sumber Daya Kesehatan di Indonesia Tahun 2012-2015 .....	72
Tabel 2.8: Data Permasalahan SDM Kesehatan .....	72
Tabel 2.9: Kekuatan Daya Tawar Konsumen .....	73
Tabel 2.10: Analisa Dampak dan Pengaruh Bisnis .....	75
Tabel 2.11: Upah Dokter Nusantara .....	99
Tabel 2.12: Faktor Ketidakpastian .....	118
Tabel 2.13: <i>Potential Development Paths</i> .....	119
Tabel 3.1: <i>External Factor Evaluation</i> (EFE) .....	133
Tabel 3.2: <i>Internal Factor Evaluation</i> (IFE) .....	136
Tabel 3.3: Matriks Profil Kompetitif (CPM) YAYASAN RASBiN Indonesia .....	137
Tabel 3.4: Penjelasan Kunci Keberhasilan .....	138
Tabel 3.7: Analisa SWOT Yayasan RASBiN Indonesia .....	140
Tabel 3.8: Internal – Eksternal Matrix (IE) .....	143
Tabel 3.8.1: Internal – Eksternal Matrix (IE)	



YAYASAN RASBiN Indonesia .....	144
Tabel 3.9: Internal – Eksternal Matrix (IE)	
Yayasan RASBiN Indonesia .....	144
Tabel 3.10: Persentase Aplikasi Pencari Kerja di Indonesia.....	146
Tabel 3.11: <i>Alternative Strategy</i> Yayasan RASBiN Indonesia .....	148
Tabel 3.12: QSPM Yayasan RASBiN Indonesia .....	151
Tabel 3.13: <i>Generic Strategies Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance</i> .....	155
Tabel 3.14: <i>Generic Strategies</i> Yayasan RASBiN Indonesia .....	155
Tabel 4.1: <i>Canvas Business Model</i> RASBiN Indonesia.....	158
Tabel 5.1: Spesifikasi Komputer <i>Low-End</i> .....	168
Tabel 5.2: Spesifikasi HP <i>Deskjet Ink Advantage 3775</i> .....	171
Tabel 5.3: Jenis Diagram pada UML ( <i>Unified Modeling Language</i> )	
Versi 2.0 .....	174
Tabel 5.4: Tabel Elemen <i>Activity Diagram</i> .....	176
Tabel 5.5: Jenis-jenis <i>Multiplicity</i> .....	177
Tabel 5.6: Elemen <i>Sequence Diagram</i> .....	178
Tabel 5.7: Fungsi Dasar yang Disediakan oleh <i>Web Server</i> .....	179
Tabel 5.8: Fitur dan Layanan <i>Internet</i> dan <i>Web Server</i> .....	181
Tabel 5.9: Variasi yang Tersedia di <i>Application Servers</i> .....	182
Tabel 5.10: <i>System Analysis/Planning</i> .....	191

Tabel 5.11: Kegiatan Usaha Yayasan.....	207
Tabel 5.12: 10 Keputusan Manajemen Operasional Yayasan RASBiN Indonesia.....	224
Tabel 5.13: Peraturan Hari Kerja, Jam Kerja, dan Perhitungan Lembur.....	236
Tabel 5.14: Biaya Operasional Periode Tahun 2017 – 2022 .....	240
Tabel 6.1: 7s dari Mckenzie Yayasan RASBiN Indonesia.....	256
Tabel 6.2: Analisa Risiko <i>Marketing</i> Yayasan RASBiN Indonesia.....	257
Tabel 6.3: Analisa Risiko Operasional Yayasan RASBiN Indonesia.....	258
Tabel 6.4: Analisa Risiko Keuangan Yayasan RASBiN Indonesia.....	261
Tabel 6.5: <i>Risk Criteria</i> ISO 31000:2009.....	262
Tabel 6.6: Perhitungan Analisa Risiko Yayasan RASBiN Indonesia.....	264
Tabel 6.7: Kesimpulan Analisa Risiko pada Yayasan RASBiN Indonesia.....	268
Tabel 6.8: Pemetaan Analisa Risiko Yayasan RASBiN Indonesia.....	269
Tabel 6.9: Penanganan Risiko.....	270
Tabel 6.10: Pemetaan dan Cara Mengatasi Risiko Yayasan RASBiN Indonesia.....	271

## DAFTAR GAMBAR

HALAMAN JUDUL	Halaman
Gambar 1.1: Jumlah Penduduk Indonesia (dalam jutaan) menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2016 .....	2
Gambar 1.2: Jumlah Penduduk Indonesia (dalam jutaan) menurut Provinsi Tahun 2016 .....	3
Gambar 1.3: Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2016 .....	4
Gambar 1.4: Peta Persebaran Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) di Indonesia Tahun 2016 .....	4
Gambar 1.5: Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2013-2016 (dalam persen) .....	7
Gambar 1.6: Jumlah Puskesmas Tahun 2012-2016 .....	8
Gambar 1.7: Perkembangan Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di Indonesia Tahun 2011-2015 .....	11
Gambar 1.8: Jumlah Sarana Produksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Indonesia Tahun 2015 .....	12
Gambar 1.9: Jumlah Sarana Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Indonesia Tahun 2015 .....	13
Gambar 1.10: Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Indonesia Tahun 2015 .....	14
Gambar 1.11: Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Perawat menurut Provinsi Tahun 2015 .....	15
Gambar 1.12: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit di Indonesia Tahun 2015 .....	16
Gambar 1.13: Rasio Dokter Umum terhadap 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 2015 .....	17

Gambar 1.14: Rasio Bidan terhadap 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 2015 .....	18
Gambar 1.15: Jumlah Dokter Peserta Internsip Tahun 2015 .....	22
Gambar 1.15: Perilaku Pengguna Internet Indonesia menurut Perangkat yang Dipakai .....	26
Gambar 1.16: Perilaku Pengguna Internet Indonesia berdasarkan Usia .....	26
Gambar 1.17: Komposisi Pengguna Internet Indonesia berdasarkan Pekerjaan .....	27
Gambar 1.18: Alasan Utama Mengakses Internet .....	27
Gambar 1.19: Konten Berita yang sering di Kunjungi .....	28
Gambar 1.20: Sebagai Tempat Menawarkan atau Mencari Barang dan Jasa .....	28
Gambar 1.21: <i>Network Effect Medical Bank</i> .....	37
Gambar 1.22: Diagram Model Bisnis <i>Medical Bank</i> .....	41
Gambar 2.1: Model Analisis Lingkungan Bisnis .....	46
Gambar 2.2: Data Pengguna Internet setiap Tahun .....	50
Gambar 2.3: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas di Indonesia Tahun 2015 .....	51
Gambar 2.4: Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter menurut Provinsi Tahun 2015 .....	52
Gambar 2.5: Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter Gigi di Indonesia Tahun 2015 .....	59
Gambar 2.6: Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter Gigi menurut Provinsi Tahun 2015 .....	65
Gambar 2.7: Hubungan <i>Supply Demand</i> .....	67
Gambar 2.8: Jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di	

Rumah Sakit di Indonesia Tahun 2015 .....	71
Gambar 2.9: <i>Five Forces</i> .....	74
Gambar 2.10: Transaksi Pembayaran saat Membeli secara <i>Online</i> .....	98
Gambar 2.11: Persentase Jumlah Dokter dan Profesi Kesehatan Lainnya .....	106
Gambar 2.12: Contoh Akun Gratis <i>LinkedIn</i> .....	108
Gambar 2.13: Contoh Akun Hiring Premium <i>LinkedIn</i> .....	109
Gambar 2.14: Beberapa Pilihan Perencanaan bagi Para Calon Anggota Akun Premium <i>LinkedIn</i> .....	110
Gambar 2.15: Lima Perusahaan Operator Seluler yang Menguasai Pasar Indonesia .....	116
Gambar 3.1: Model Manajemen Strategi Komprehensif .....	125
Gambar 3.2: <i>The Strategy-Formulation Analytical Framework</i> .....	131
Gambar 3.3: <i>Grand Strategy Matrix</i> .....	146
Gambar 3.4: <i>Grand Strategy Matrix</i> Yayasan RASBiN Indonesia .....	147
Gambar 3.5: Irisan IE Matriks dan <i>Grand Strategy Matrix</i> .....	149
Gambar 3.6: Nilai dari setiap Strategi Perusahaan .....	153
Gambar 4.1: <i>Canvas Business Model</i> .....	156
Gambar 5.1: 8 Keunikan Fitur pada Teknologi <i>E-commerce</i> .....	163
Gambar 5.2: Kerangka Operasional Yayasan RASBiN Indonesia .....	168
Gambar 5.3: <i>Multi-tier Architecture</i> .....	172
Gambar 5.4: <i>Sophos Endpoint Security and Control for Windows</i> .....	183
Gambar 5.5: Bagan Alir <i>IT Maintenance</i> dan <i>Computer Problem Solving</i> .....	184
Gambar 5.6: Bagan Alir <i>IT Development</i> .....	187
Gambar 5.7: <i>Activity Diagram Medical Bank</i> .....	193

Gambar 5.8: Pendaftaran menjadi Anggota <i>Medical Bank</i> .....	194
Gambar 5.9: <i>Approval</i> pengguna oleh admin di <i>website Medical Bank</i> .....	195
Gambar 5.10: Bentuk <i>Inbox</i> di <i>Website Medical Bank</i> .....	196
Gambar 5.11: Bentuk <i>Update Profile</i> di <i>Website Medical Bank</i> .....	196
Gambar 5.12: Bentuk <i>Update Portofolio</i> di <i>Website Medical Bank</i> .....	197
Gambar 5.13: Bentuk <i>Update Curriculu Vitae</i> di <i>Website Medical Bank</i> .....	197
Gambar 5.14: Rancangan <i>Sequence</i> Bantu Cari di <i>Website Medical Bank</i> .....	198
Gambar 5.15: Rancangan Diskusi dan Moderasi di <i>Website Medical Bank</i> .....	198
Gambar 5.16: Rancangan Perusahaan Melakukan Perekrutan/ <i>Hire</i> di <i>Website Medical Bank</i> .....	199
Gambar 5.17: Rancangan <i>Deployment Diagram</i> di <i>Website Medical Bank</i> .....	199
Gambar 5.18: 10 Keputusan Manajemen Operasional Yayasan RASBiN Indonesia .....	223
Gambar 5.19: Desain Barang dan Jasa Yayasan RASBiN Indonesia ....	227
Gambar 5.20: Sistem Informasi tidak hanya sekadar Komputer .....	228
Gambar 5.21: Lokasi Kantor Yayasan RASBiN Indonesia .....	231
Gambar 5.22: Desain Tata Letak Ruang Kantor Yayasan RASBiN Indonesia .....	232
Gambar 5.23: Desain Interior Ruang Kantor Yayasan RASBiN Indonesia .....	232
Gambar 5.24: Desain Interior Ruang <i>Meeting</i> Yayasan RASBiN Indonesia .....	233

Gambar 5.25: Desain Interior Ruang Tunggu Yayasan RASBiN Indonesia .....	233
Gambar 5.26: Desain Interior Ruang Dapur dan Makan Yayasan RASBiN Indonesia .....	234
Gambar 5.27: Bagan <i>Product Launching Medical Bank</i> .....	239
Gambar 5.28: Persentase Kenaikan Biaya Operasional 2017-2022 .....	251
Gambar 6.1: Tipe Risiko .....	254
Gambar 6.2: Siklus Manajemen Risiko .....	255

**DAFTAR  
LAMPIRAN**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 6.1.....	xxxx
Undang-Undang RI Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	xl
Bab II Asas dan Tujuan Pasal 4.....	xl
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik.....	xli
Transaksi Elektronik Pasal 17.....	xlii
Nama Domain hak kekayaan Intelektual.....	xliv
Perbuatan yang dilarang.....	xlv
Penyelesaian Sengketa.....	xlv
Peran pemerintah dan peran masyarakat.....	xlv
Informasi dan Transaksi Elektronik.....	xlvii
Lampiran 6.2 Use Case Diagram Medical Bank.....	xlix
Lampiran 6.2.1 Use Case Diagram Medical Bank.....	l
Lampiran 6.2.2 Use Case Diagram Medical Bank.....	li
Lampiran 6.3 Class Diagram Medical Bank.....	lii
Lampiran 6.4 Tampilan Website Medical Bank.....	liii



## LAMPIRAN

### Lampiran 6.1

Menurut Undang-Undang RI Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

#### Bab 1

#### Pasal 1

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Menercaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuandi bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Sistem Elektronik

##### Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

##### Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
  - a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

## BAB V TRANSAKSI ELEKTRONIK

### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa

alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

#### Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

#### Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

#### Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
  - b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
  - c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

## Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB IV

### NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

## Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

## Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

### BAB VII

#### PERBUATAN YANG DILARANG

#### Pasal 27-37

### BAB VIII

#### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 38-39

### BAB IX

#### PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu, ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

### BAB X

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 42-44

### BAB XI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 45-52

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 54

## PENJELASAN

### ATAS

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 11 TAHUN 2008

### TENTANG

### INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK


#### I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan




memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.


Lampiran 6.2 Use Case Diagram Medical Bank




Lampiran 6.2.1 Use Case Diagram Medical Bank



Lampiran 6.2.2 Use Case Diagram Medical Bank



### Lampiran 6.3 Class Diagram Medical Bank



## Lampiran 6.4 Tampilan Website Medical Bank

The screenshot displays the 'Detail Dokter' page in the Medical Bank application. The page is annotated with four blue callout boxes: 'UI' at the top, 'Header' above the main content area, 'Menu Navigasi' on the left sidebar, and 'FOOTER' at the bottom. The main content area contains a doctor's profile card with a photo and a list of personal data.

BIODATA DIRI	
Instansi Rumah Sakit	RS Suci Paramita
Kode Dokter	0002
Nama Dokter	IRFAN
Tempat Lahir	Jakarta
Tanggal Lahir	1988-08-11
Agama	ISLAM
Alamat Tinggal	Poris Indah Blok C/110 RT 008 RW 006 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
No Hp	085799663387
Status Menikah	Menikah
Golongan Darah	AB

Copyright © 2018-2019 Medical Bank. All rights reserved. Version 1.0

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung (1992). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2012). *Kompendium Hukum Yayasan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan. (2014). *Tantangan Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019*. November 20, 2017. <http://www.bppsdmk.kemkes.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Produk Domestik Bruto Indonesia menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016*. November 24, 2017. <http://www.bps.go.id>
- Barkatullah, Abdul, H dan Prasetyo H. (2005). *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Daily Social. (2017). *Mencermati Popularitas Situs dan Aplikasi Job Listing*. Februari 21, 2018. <https://dailysocial.id/post/mencermati-popularitas-situs-dan-aplikasi-job-listing>
- David, F. R. (2011). *Strategic Management Concepts and Cases, 13<sup>TH</sup> Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- Deitiana, T. (2011). *Manajemen Operasional Strategi dan Analisa Services dan Manufaktur*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fawzy, M. (2018). *E-Commerce Adoption and Analysis of the Popular E-Commerce Business Sites in Malaysia*. April, 2018. *Journal of Internet Banking and Commerce* Vol. 23, No. 1.

- Ferrel, O.C dan Harline, D. (2005). *Marketing Strategy*. South Western : Thomson Corporation.
- Griffin, R.W.dan Ebert, Ronald J. (2007). *Business*. Jakarta: Erlangga.
- Hanafi, M. (2016). *Manajemen Risiko Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Herlambang, T. 2002. *Ekonomi Manajerial dan Strategi Bersaing*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hunger, J. D dan Wheelen, L. T. (2003). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi.
- IndoTelko. (2016). *Rahasia Sukses Jobstreet.com*. Februari 17, 2018. <https://www.indotelko.com/kanal>
- Indonesia Investments. *Inflasi di Indonesia (Indeks Harga Konsumen)*. Januari 18, 2018. <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/inflasi-di-indonesia/item254>
- Indrajit, dan Richardus E. (2001). *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Informan. (2015). *Peluang Bisnis untuk Usaha Menjual Hotspot Internet kepada Lingkungan Sekitar*. Januari 18, 2018. <http://regasyahfika.blogspot.co.id/2015/03/keuntungan-usaha-hotspot-internet-rtrw.html>
- Iqbal, dan Badar Alam. (2012). *E-Commerce in South Asia*. Desember, 2012. *Transactional Corporations Review* Vol. 4.  
Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Jatmiko, dan Rahmad Dwi. 2003. *Manajemen Strategik*. Malang: UMM Press.
- Kata Data News and Research. (2017). *Bappenas Prediksi Ekonomi Tahun Depan Tumbuh 5,6 Persen*. Januari 18, 2018. <https://katadata.co.id/berita/2017/04/26/bappenas-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-56-persen-pada-2018>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*. Oktober 14, 2017. <http://bppsdmk.kemkes.go.id>



- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016. November 18, 2017. <http://bppsdmk.kemkes.go.id>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2015). Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia. Februari 9, 2018. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media)
- Khotimah, Cindy Aulia & Jeumpa Crisan Chairunnisa. (2016). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online (E-Commerce)*. Jurnal *Business Law Review* Vol. 1.
- Kotler, Philip dan Armstrong. (2001). Prinsip-Prinsip Pemasaran. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, dan Philip. (2002). Manajemen Pemasaran 1 Edisi Milenium. Jakarta: Prenhallindo.
- Lambey, Linda dan Aldiansyah. (2017). Penerapan PSAK No. 45 Revisi Tahun 2015 pada Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kota Kotamobagu. Manado: Jurnal *Accountability*, Volume 06, Nomor 01, 2017, 92-102.
- Laudon, K. C., dan Laudon, Jane P. (2014). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 13th Edition*. Pearson Education.
- Linkedin*. (2017). Akun Gratis dan Langganan Premium *Linkedin*. Februari 17, 2018. <https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/6320/akun-gratis-dan-langganan-premium-linkedin?lang=in>
- Market Bisnis. (2016). Jasa Kesehatan: Membedah Prospek Bisnis Rumah Sakit. Januari 18, 2018. <http://market.bisnis.com/read/20160303/191/524802/jasa-kesehatan-membedah>
- Nugraha, Rifan Adi. dkk. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi *Online*. Jurnal *Serambi Hukum* Vol. 08 No. 02.
- Online Marketing Institute (OMI). (2016). *5 Alternative Niche Marketing Strategies*. Februari 12, 2018. <https://www.onlinemarketinginstitute.org/blog/2016/11/5-alternative-niche-marketing-strategies/>
- Osterwalder, Alexander dan Pigneur, Y. (2015). *Business Model Generation*.

- Paham Akuntansi. (2016). Analisis dan Pemilihan Strategi. Januari 18, 2018. <https://pahamakuntansi.blogspot.co.id/2016/10/analisis-dan-pemilihan-strategi.html>
- Pajak. (2014). *E-Commerce* di Indonesia Sudah Diatur dalam UU Perdagangan. Mei 28, 2018. <http://www.pajak.go.id/content/e-commerce-di-indonesia-sudah-diatur-dalam-uu-perdagangan>
- Porter, M. E. (2017). Strategi Bersaing, Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing. Jakarta: Erlangga.
- Publik.Id. (2017). Tantangan Pemerintah Capai Target Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2017. Januari 18, 2018. <http://www.publik.id/artikel/tantangan-pemerintah-capai-target-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-2017>
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2016). Data dan Informasi Tahun 2012-2015. November 20, 2017. <http://www.depkes.go.id>
- Pustaka Pelajar. (2016). Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia. Januari 18, 2018. <http://www.pustakapelajar.com/2016/03/kebijakan-perdagangan-internasional-INDONESIA.html>
- Ramdhani, Dadan. (2018). Modul Dasar Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tangerang.
- Rangkuti, Freddy. (2002). *Measuring Customer Satisfaction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. (2007). Riset Pemasaran. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. (2007). Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus *Integrated Marketing Communication*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resume Hacking. (2016). *Linkedin Premium-Why It's not Worth It*. Februari 12, 2018. <http://www.resumehacking.com/linkedin-premium-not-worth-it>

- Rizky, Diyani, A. dan Padmono, Y.Y., (2013). Analisis Penerapan PSAK No. 45 pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vo. 2 No. 7, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Saefudin. (2014). Perlindungan Hak-Hak Konsumen *E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Konvensi Internasional. *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 3 No. 1.
- Selular.ID. (2015). 40 Persen Pengguna LinkedIn Orang Indonesia. Februari 18, 2018. <https://selular.id/2015/02/40-persen-pengguna-linkedin-orang-indonesia/>
- Sofian, Silvia. (2017). Penerapan Sistem Informasi *E-Commerce* Berbasis Web (Studi Kasus untuk Vendor Pernikahan). *Manajamen STMB Multi Smart Medan: JITEKH* Vol. 6, No. 2.
- Supranto, J. (2001). Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- SWA Magazine. (2016). *Jobstreet.com*, Penguasa Pasar Rekrutmen Online. Jakarta: PT Swasembada Media Bisnis.
- Techinasia. (2017). [Update] Kumpulan *Startup* Pencarian Kerja di Indonesia. Februari 18, 2018. <https://id.techinasia.com/delapan-website-terpopuler-indonesia-mencari-pekerjaan>
- Validnews.com. (2017). Dominasi Telkomsel Kuasai Pasar Seluler. April 9, 2018. <http://validnews.co/Dominasi-Telkomsel-Kuasai-Pasar-Seluler-fcx>
- Widjanadi, Imelia dkk. (2015). Analisa Investasi Sistem Informasi Administrasi pada Distributor X dengan Menggunakan Metode *Information Economics*. Surabaya: *Jurnal Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri*.
- Wikipedia. (2010). Demografi indonesia. Januari 18, 2017. [https://id.wikipedia.org/wiki/demografi\\_indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/demografi_indonesia).
- Wordpress.(2010). Apakah SWOT Analysis Itu Mudah? Januari 18, 2018. <https://hech61.wordpress.com/2010/10/26/apakah-swot-analysis-itu-mudah>

- Wordpress. (2013). Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tahun 1998-2012 versi APJII. Januari 18, 2018. <https://nandonurhadi.wordpress.com/2013/02/20/jumlah-pengguna-internet-indonesia-tahun-1998-2012-versi-apjii/>
- Wowor, Hans, dan Karouw, S. (2013). Analisis Kuantifikasi Manfaat Bisnis Teknologi Informasi Studi Kasus Provinsi Sulawesi Utara. Manado: Jurnal Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi.
- Wulandari, Shanti. (2016). Pertanggungjawabn Organ Yayasan terhadap Kerugian Bidang Pendidikan di Indonesia. Surabaya: Perspektif, Volume XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma.